

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masalah kepatuhan Wajib Pajak (WP) dikategorikan sebagai pokok permasalahan penting di dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, terutama di Indonesia. Karena masih banyak WP tidak patuh pada kewajiban pajak yaitu dengan cara menghindari kewajiban pajak mereka. Bagi WP kewajiban pajak mereka merupakan suatu beban finansial. Perlu diketahui bahwa tindakan WP yaitu melakukan penghindaran kewajiban pajak itu menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Masyarakat yang sebagai WP berkewajiban membayar pajak dan memiliki hak untuk mengawasi penggunaan iuran pajak yang telah dibayarkan kepada negara. Pemerintah memiliki hak untuk memungut iuran pajak dari WP berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berkewajiban untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak. Kedua pihak saling berkaitan satu sama lain, maka dari itu diperlukan peran antara pemerintah dengan WP untuk menciptakan negara Indonesia menjadi negara yang mandiri (Tahar dan Rachman, 2014).

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara berupa uang yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor. Pajak di Indonesia dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak, yaitu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu

Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Samrotun dan Kustiyah, 2015).

Wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya tingkat kepatuhan WP menempati urutan terendah di wilayah Jawa Tengah. Potensi pajak yang tidak terbayar setiap tahun dari Rp. 10 miliar hingga mencapai ratusan miliar. Manfaat pajak yang diperoleh sangat besar jika potensi pajak tersebut dapat masuk ke kas negara. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan WP yaitu banyaknya WP Jateng membayar pajak di luar Jateng ([suaramerdeka.com](http://suaramerdeka.com)).

Pada tahun 2008 dan 2015 pemerintah pernah menerapkan kebijakan *sunset policy* tahun 2008 dan TPWP 2015. Kedua kebijakan ini secara garis besar memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menghapuskan sanksi administrasi bagi WP yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan. Kebijakan *sunset policy* pada tahun 2008 dilandasi Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan untuk TPWP 2015 dilandasi Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Program *sunset policy* tahun 2008 menunjukkan hasil tidak memuaskan. Pemerintah memperoleh 5,6 juta WP baru dan hanya meraup penerimaan pajak sebesar Rp. 7,5 triliun, SPT pajak yang disampaikan mencapai 804.814 dan jumlah harta yang dideklarasikan hanya Rp. 200 miliar. Sedangkan pada program TPWP (*sunset policy*) 2015 pemerintah meraup

sekitar RP. 75 triliun. Namun, program TPWP 2015 dianggap tidak maksimal dengan capaian realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 hanya 81,5%. Penyebab program ini tidak maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada WP. Selain itu masa berlaku yang singkat, sehingga tidak adanya jaminan tidak dilakukan pemeriksaan dari otoritas pajak (detik.com).

Salah satu cara inovatif yang dibuat untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani beban pajak baru kepada masyarakat, para pekerja, dan dunia usaha di suatu badan adalah melakukan pengampunan pajak atau disebut dengan *tax amnesty*. Kepatuhan WP setelah *tax amnesty* akan lebih baik apabila program *tax amnesty* ini dilakukan dengan hati-hati dan meningkatkan penegakan hukum, dibandingkan jika penegakkan hukum ditingkatkan tanpa melakukan program *tax amnesty*. *Tax amnesty* (pengampunan pajak) ini diharapkan mempermudah sistem perpajakan ke arah yang lebih baik, adil, dan kuat ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

*Tax amnesty* adalah fasilitas berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berhubungan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa adanya kekhawatiran hukuman pidana (Ngadiman dan Huslin, 2015). Kebijakan *tax amnesty* berbeda dengan kebijakan *sunset policy*. *Tax amnesty* memberikan fasilitas pengampunan berupa pajak (termasuk bunga dan denda), sedangkan *sunset policy* memberikan fasilitas pengampunan sanksi administrasi berupa bunga.

Pemerintah telah menerima aliran dana repatriasi dari luar negeri yang masuk ke pasar modal sudah USD 400 juta, yaitu sekitar Rp. 5,2 triliun setelah

beberapa hari kebijakan *tax amnesty* berlaku. Pemerintah semakin optimis kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian negara. Dengan demikian, dapat memperbaiki sistem *database* pajak yang selama ini belum baik. Dengan suku bunga yang rendah, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain dapat menekan inflasi, masuknya dana sebesar Rp. 1.000 triliun yang diperkirakan sebagian akan masuk ke perbankan, dapat menambah likuiditas, sehingga suku bunga diharapkan dapat ditekan dan penyaluran kredit ditingkatkan (batampos.co.id).

*Tax amnesty* diterima sebagai salah satu cara populer secara politis digunakan, karena untuk meningkatkan penerimaan negara, dan kepentingan WP dalam kebijakan pajak yang naik dari hari ke hari. Sementara untuk peraturan tersebut dapat menciptakan peluang penghasilan tambahan bagi pembayar pajak atau WP pada saat yang sama, dan dapat dijadikan harapan bagi WP dari segi pemahaman psikologis *tax amnesty* (Nar Mehmet, 2015).

WP sudah seharusnya menyadari peran penting dari perpajakan karena dengan itu kesadaran WP semua yang ada dalam taat pajak sama halnya dengan berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Kontribusi tersebut merupakan cerminan dari implementasi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (tribunnews.com).

Susanto (2012) menjelaskan bahwa kesadaran dan kepedulian secara sukarela WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat sulit diwujudkan. Masyarakat Indonesia untuk memenuhi kewajiban pajaknya

masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta yang mentaati kewajiban pajaknya.

Redae dan Sekhon (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak merupakan bagian penting untuk menjamin sistem administrasi perpajakan menjadi inklusif. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, WP bisa mengisi kewajiban perpajakan mereka dengan baik dan mengajukan formulir pajak mereka tepat pada waktunya. Pengetahuan dan pemahaman pajak sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan kepatuhan WP yang mampu untuk memahami dan bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Dengan masih banyaknya WP tidak mengetahui dan memahami perpajakan dengan baik dan hanya sekedar datang untuk membayar pajaknya, maka mereka bisa meminta penjelasan kepada petugas pajak atas hasil pemeriksaan dan hasil permohonan keberatan mereka. Dengan seperti itu WP akan mengetahui dan memahami dengan baik dengan sendirinya dan semakin patuh untuk membayar pajaknya ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)).

Penelitian yang dilakukan Sutanto (2012) menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ardani (2010) menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) mengenai *sunset policy* menemukan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP.

Bose dan Jetter (2010) menemukan bahwa *tax amnesty* dapat dijadikan suatu cara yang sangat menguntungkan untuk diterapkan baik itu untuk membantu dalam segi stabilitas ekonomi makro ataupun untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Ngadiman dan Huslin (2015) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Yustiari (2016) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. *Tax Amnesty* terbukti dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian mengenai kesadaran WP yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013) menemukan bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP. Penelitian oleh Lumbantoruan (2013) menemukan bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Penelitian oleh Nawangsasi (2010) menemukan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Penelitian yang dilakukan oleh Palil, *et al* (2013) menemukan bahwa pengenalan pendidikan pajak formal dilakukan sejak dini, seperti sekolah. Hal ini dilakukan karena pendidikan pajak untuk siswa dapat membantu dan mempengaruhi sikap perilaku kepatuhan pajak dengan mudah. Nzioki dan Peter (2014) juga menemukan bahwa pengetahuan dan pendidikan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu,

perlu adanya kebijakan sistem pajak dengan meningkatkan pendidikan tentang bagaimana mengajukan pengembalian pajak dan pentingnya untuk membayar pajak

Untuk penelitian mengenai kesadaran WP dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak yang dilakukan oleh Utami, dkk (2012) menemukan bahwa adanya pengaruh positif kesadaran terhadap tingkat kepatuhan WP. Sedangkan untuk pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen dan sampel. Pada penelitian ini ada penambahan variabel independen kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman, tujuannya untuk memperluas jumlah variabel independen dan meneliti kembali pada variabel independen yang sama *sunset policy* dan *tax amnesty* di lokasi sampel yang berbeda. Kemudian sampel penelitian terdahulu yaitu KPP Pratama Jakarta Kembangan, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel

KPP Pratama Surakarta, tujuannya untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan sekarang pada lokasi sampel yang berbeda.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas penelitian ini memiliki batasan masalah. Batasan masalah ini dilakukan untuk peneliti lebih berfokus pada penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang digunakan adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak.
2. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sampel yang digunakan hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerapan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Apakah penerapan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Apakah tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Apakah tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris apakah penerapan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji secara empiris apakah penerapan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji secara empiris tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Memberikan bukti empiris dan pengetahuan tambahan tentang pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Sebagai salah satu acuan bahan referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktisi:

- a. Menambah pengetahuan masyarakat di wilayah Surakarta dan sekitarnya mengenai perpajakan.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Surakarta dan sekitarnya untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan lebih patuh terhadap Perpajakan.